



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 5 Nomor 2 Tahun 2025 Page 2410-2423

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Penerapan Kebijakan Redistribusi Tanah Sebagai Upaya Perwujudan Reforma Agraria Di Desa Mangkurajo, Kecamatan Lebong Selatan, Kabupaten Lebong

Amelia Silvanti^{1✉}, Kea Arinda², Muhammad Yamani³

Universitas Bengkulu

Email: Ameliasilvanti25@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Reforma agraria adalah penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan melalui penataan asset dan disertai dengan penataan akses untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Indonesia adalah salah satu negara dengan sengketa agraria yang tergolong banyak setiap tahunnya. Melalui reforma agraria yang merupakan salah satu upaya yang akan diwujudkan pemerintah, salah satunya bertujuan untuk menyelesaikan konflik agraria di Indonesia. Salah satu kebijakan untuk menjalankan reforma agraria agar terwujud di kalangan masyarakat, yaitu melalui kebijakan redistribusi tanah kepada masyarakat atau negara untuk menghindari konflik atas kepemilikan tanah dan hak atas menguasai tanah yang sudah terlantar atau tidak jelas penggunanya. Penelitian ini mengambil sampel Desa Mangkurajo, Kecamatan Lebong Selatan, Kabupaten Lebong sebagai salah satu daerah yang telah berhasil mewujudkan kebijakan redistribusi tanah terhadap sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) yang sudah tidak berlaku lagi, yaitu HGU PT. Perkebunan Mangkurajo. Tujuan penelitian ini adalah memberikan wawasan kepada seluruh masyarakat dan pemerintah agar dapat mewujudkan kebijakan reforma agrarian yang saat ini sedang menjadi perhatian pemerintah dalam menyelesaikan sengketa agrarian di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penulisan normatif, yang bersumber pada buku dan tulisan lainnya yang mendukung pada topik yang dibahas.

Kata Kunci: *Desa Mangkurajo, Hak Guna Usaha, Konflik Agraria, Redistribusi Tanah, Reforma Agraria*

Abstract

Agrarian reform is a restructuring of the control structure, ownership, use, and utilization of land that is more equitable through asset management and accompanied by access management for the prosperity of the Indonesian people. Indonesia is one of the countries with a large number of agrarian disputes every year. Through agrarian reform, which is one of the efforts that will be realized by the government, one of which aims to resolve agrarian conflicts in Indonesia. One of the policies to implement agrarian reform so that it is realized among the community, namely through a land redistribution policy to the community or the state to avoid conflicts over land ownership and rights to control land that has been abandoned or whose users are unclear. This study took a sample of Mangkurajo Village, Lebong Sekatan District, Lebong Regency as one of the areas that has succeeded in implementing a land redistribution policy for Land Use Rights (HGU) certificates that are no longer valid, namely HGU PT. Mangkurajo Plantation. The purpose of this study is to provide insight to the entire community and government so that they can realize the agrarian reform policy which is currently the government's concern in resolving agrarian disputes in Indonesia. This study uses a normative writing method, which is sourced from books and other writings that support the topic discussed.

Keywords: Mangkurajo Village, Land Use Rights, Agrarian Conflict, Land Redistribution, Agrarian Reform

PENDAHULUAN

Indonesia dengan negara keenam dari antara negara Asia yang mempunyai konflik agraria tertinggi setelah negara Nepal. Pada tahun 2024 mengalami peningkatan konflik agraria yaitu sebanyak 5.973 kasus konflik agraria di Indonesia yang sebelumnya di tahun 2023 mengalami sebanyak 690 kasus agraria yang sebagian besar konflik tersebut berkaitan dengan sengketa tanah pertanian, wilayah adat dan wilayah pemukiman (Admin Siaran Pers, 2024). Dengan meningkatnya sengketa agraria yang terjadi di negara Indonesia menandakan bahwa belum terwujudnya suatu reforma agraria yang diharapkan sebagaimana yang akan diwujudkan oleh pemerintah Indonesia. Pada umumnya reforma agraria ini bertujuan untuk meningkatkan keadaan sosial ekonomi rakyat petani dan penggarap yang menguasai tanah untuk mewujudkan terciptanya penguasaan tanah yang adil dan merata, serta memberikan kepastian hak dan kepastian hukum kepada yang menguasai tanah khususnya kepada petani penggarap.

Salah satu penyebab meningkatnya konflik agraria ini yaitu adanya penyalahgunaan tanah dan sumber daya alam oleh perusahaan atau pihak lain untuk menguasai tanah yang digarap, sehingga hal ini menimbulkan pelanggaran hak terhadap masyarakat sekitar dan masyarakat yang terlibat didalamnya. Masalah tanah adalah hal yang selalu menjadi perdebatan dikalangan masyarakat, selain regulasi yang belum jelas, adapun penegak

hukumnya yang kurang memadai atas konflik yang terjadi di setiap daerah, oleh karena itu terjadilah penyalahgunaan atas tanah yang digarap. Pemerintah dalam menanggapi hal ini yaitu membuat kebijakan berupa pemberian sertifikat atas tanah kepada masyarakat atau negara bagi tanah yang tidak jelas penggunaannya dan akan diberikan secara cuma-cuma jika terbukti tanah tersebut telah ditelantarkan atau tidak memiliki bukti atas hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, dan hak memungut hasil hutan.

Kebijakan yang disebutkan diatas adalah salah satu kebijakan yang diterapkan oleh menteri pertanahan nasional yaitu dengan melaksanakan reforma agraria yang meliputi redistribusi tanah untuk masyarakat yang kurang mampu sebagai salah satu upaya untuk perbaikan atas ketimpangan terhadap kepemilikan, penguasaan dan pemanfaatan tanah yang kedepannya diharapkan agar segera memberikan perubahan atas kesejahteraan untuk masyarakat sebagaimana yang telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria yang menegaskan bahwa negara menjamin hak-hak masyarakat atas bumi, air, dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya, dan ditindaklanjuti oleh TAP MPR Nomor IX Tahun 2001 Tentang Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang selanjutnya menetapkan prinsip-prinsip dan arah kebijakan pembaharuan prinsip-prinsip dan arah kebijakan pembaharuan agraria dan pemanfaatan sumber daya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan (Diyani Isnaeni, 2017).

Salah satu daerah yang telah berhasil mewujudkan kebijakan reforma agraria di daerahnya yaitu Desa Mangkurajo, Kecamatan Lebong Selatan, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu. Yakni tanah HGU yang dikuasai oleh PT. Perkebunan Mangkurajo yaitu seluas 300, 4 hektar telah berakhir HGUnya pada tahun 2015 lalu dengan nomor sertifikat 07.01.04.02.2.00001 telah berahli penguasaan kepada masyarakat Desa Mangkurajo, yang telah mengusahakan tanah tersebut menjadi tanah pribadi dan tanah komunal. Berbagai upaya telah dilakukan masyarakat setempat dalam mengusahakan tanah tersebut, ada yang menjadikan sebuah rumah tinggal, perkebunan dan lain-lain. Perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat desa mangkorajo adalah salah satu upaya dimana telah terwujudkan suatu kebijakan redistribusi tanah kepada masyarakat dan tanah tersebut dikuasai dan dimanfaatkan oleh masyarakat setempat dalam hal untuk menjaga dan melestarikan tanah tersebut agar tidak terlantar.

Melalui kebijakan redistribusi tanah, kedepannya akan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat khususnya kepada masyarakat hukum adat yang juga mempunyai

permasalahan yang sama terkait dengan hak ulayat yang seharusnya mereka kuasai. Hingga saat ini masih kerap terjadi konflik agraria ditengah-tengah masyarakat adat dikarenakan banyaknya pengusaha atau perusahaan pertanian yang ikut pula menggarap tanah tersebut sebagai upaya untuk membangun usaha yang pada akhirnya memberikan dampak negatif bagi masyarakat sekitar khususnya dibidang pertanahan. Permasalahan yang umum terjadi adalah masalah izin guna usaha atau Hak Guna Usaha yang tidak diperpanjang sehingga mengakibatkan masalah bagi masyarakat yang ingin melakukan kegiatan pertanian. Mereka tidak diperbolehkan untuk melakukan kegiatan pertanian karena lahan tersebut sebelumnya telah dikelola oleh perusahaan. Untuk menjawab persoalan ini maka dilakukan penelitian mengenai penyelesaian sengketa agraria melalui pemberian redistribusi tanah oleh pemerintah sebagai wujud pelaksanaan reforma agraria.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, yang dilakukan melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan, serta sering disebut sebagai penelitian doktrinal. Metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan guna memperoleh bahan primer maupun bahan sekunder, antara lain berupa peraturan perundang-undangan terkait redistribusi tanah, buku-buku hukum, jurnal ilmiah ataupun sumber berita lainnya (Suteki dan Galang Taufani, 2020). Setelah meneliti beberapa sumber yang didapatkan kemudian dilakukan penulisan untuk menyusun hasil dari kebijakan reforma agraria di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Reforma Agraria di Desa Mangkurajo, Kecamatan Lebong Selatan, Kabupaten Lebong

Konflik agraria adalah percekcoakan, perselisihan, pertentangan dalam hubungan sosial yang menyangkut dua orang atau lebih bisa kelompok berkaitan dengan persoalan pertanahan baik berupa penguasaan, maupun pemilikan tanah (Ahmad Zuber, 2013). Sebanyak 5.975 konflik agraria yang terjadi di Indonesia sejak tahun 2024 mengakibatkan Indonesia menempati posisi keenam dengan konflik agraria tertinggi di negara-negara Asia. Banyak masyarakat yang terancam hak nya dikarenakan mendapat pelanggaran hak mereka terhadap tanah atau bangunan yang ingin dikuasai, penyebabnya tentu berasal dari pihak para penguasa, khususnya para pengusaha dibidang pertanian, dan sejenisnya.

Dalam Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar-Dasar Pokok Agraria pada Pasal 7 menyebutkan "*Untuk tidak merugikan kepentingan*

umum, maka pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan", ini masuk dalam asas larangan penguasaan tanah luas/latifundia, *groot grondbecht*, kemudian pada Pasal 10 ayat (1) menyebutkan "setiap orang dan badan hukum yang mempunyai sesuatu hak atas tanah pertanian pada dasarnya diwajibkan mengerjakan atau mengusahakan sendiri secara aktif dengan mencegah cara-cara pemerasan" ini termasuk dalam asas tanah pertanian untuk petani/*land to the tiller* (Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1960).

Undang-Undang Pokok Agraria telah menetapkan batasan dan larangan kepada setiap orang dan badan hukum yang ingin menguasai tanah dengan mengikuti ketentuan yang telah disebutkan dalam UUPA tersebut dan pemerintah juga harus ikut andil dalam menetapkan kebijakan ini, seperti yang tertulis dalam Pasal 13 ayat (2) berbunyi "*Pemerintah mencegah adanya usaha-usaha dalam larangan agraria dari organisasi-organisasi dan perseorangan yang bersifat monopoli swasta*" (termasuk dalam asas larangan monopoli).

Beberapa contoh diantaranya mengenai konflik agraria di Indonesia yaitu kasus di daerah Kabupaten Bengkulu Utara yaitu konflik antara Forum Masyarakat Bumi Pekal (FMBP) dengan PT. Agrical. Persoalannya yaitu setelah melakukan perpanjangan HGU PT Agrical yang disetujui pemerintah pada tahun 2022, ternyata menyisakan lahan seluas 2.652 ha yang seharusnya dikembalikan kepada negara dan diperuntukkan untuk kesejahteraan masyarakat, namun sisa lahan tersebut dikatakan masih juga dikuasai oleh pihak perusahaan dengan dalih memiliki tanaman tumbuh, juga pihak perusahaan tidak mengetahui batas-batas lahan yang dilepaskan (LN. Antonia Sinaga, 2024). Konflik ini menjadi salah satu contoh bahwa adanya penindasan yang dilakukan PT. Agrical kepada masyarakat sekitar, termasuk tidak adanya ketaatan terhadap peraturan dan keputusan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, maka hal inilah yang memicu konflik agraria terjadi.

Dari contoh konflik agraria yang dijelaskan diatas, Pemerintah dalam hal menurunkan konflik agraria di Indonesia menerapkan kebijakan baru yang disebut sebagai kebijakan reforma agraria. Salah satu kebijakan reforma agraria ini yaitu penerapan redistribusi tanah yang bertujuan untuk memudahkan akses petani terhadap tanah dan sekaligus merupakan upaya pemerataan penguasaan dan kepemilikan tanah (uhammad Ilham Arisaputra, 2015).

Berkaitan dengan perwujudan reforma agraria dalam rangka pemberian redistribusi tanah oleh kepada masyarakat, salah satu yang menjadi contoh di Indonesia telah terlaksananya kebijakan reforma agraria ini adalah di Daerah Desa Mangkurajo, Kecamatan Lebong Selatan, Kabupaten Lebong, Dimana kasus yang terjadi yaitu PT. Perkebunan Mangkurajo yang merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang Perkebunan

terletak di Desa Mangkurajo, Kecamatan Lebong Selatan, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu dengan komoditas utama adalah tanaman kopi arabica, asparagus dan kebun bunga, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 23/HGU/BPN/91 dan Sertipikat HGU nomor 07.01.04.02.2.00001 seluas 300,4 hektar. PT. Perkebunan Mangkurajo berakhir haknya pada 31 Desember 2015.

Kasus ini bermula dari HGU PT. Perkebunan Mangkurajo di Desa Mangkurajo, Kec. LS, Kabupaten Lebong seluas 300,4 Ha, telah habis masa berlaku HGU-nya sejak 31 Desember 2015. Setelah masa HGU PT. Perkebunan Mangkurajo habis, masyarakat yang memiliki akses atas eks-HGU PT. Perkebunan Mangkurajo melakukan penggarapan dan mengelola sebagian dari tanah eks HGU tersebut untuk pertanian (kebun) dan membangun rumah. Kurang lebih 100 orang yang menguasai lahan dengan luas paling sedikit 2 hektar. Penggarap memperoleh izin Tahun 2017 dari Eks Kepala Desa dgn surat izin berupa "Surat Penertiban Lahan Eks-Way Sebayur", kurang lebih setahun setelah eks-HGU PT. Perkebunan Mangkurajo habis (Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Lebong, 2023).

Hasil pendataan di lapangan rata-rata yang memperoleh izin garap yakni oknum anggota polisi, tentara, dan oknum aparat pemerintahan. Hasil pendataan TORA, diketahui bahwa seluruh tanah bekas hak eks-HGU tersebut telah digarap oleh masyarakat beserta oknum \pm 100 orang dengan total luas yang dikuasai \pm 300 Ha. Data tersebut diambil dengan menggunakan Metode pengambilan data pendataan TORA yaitu menggunakan metode Pemetaan Partisipatif. Konsultan Perorangan melakukan deliniasi batas-batas perbidang dengan mengikutsertakan/wawancara para penggarap lahan atau pemilik izin garap yang ada di tanah bekas hak eks-HGU PT. Perkebunan Mangkurajo.

Berikut merupakan data yang diperoleh dari TORA.

Nama	Penggunaan Tanah	Pemanfaatan Tanah	Luas
NIS 1	Kebun Cabe	Rumah Tinggal	5.1532
NIS 2	Semak	Rumah Tinggal	3.0327
NIS 3	Kebun Jeruk	Rumah Tinggal	11.1460
NIS 4	Kebun Nangka	Tanaman Musiman	2.6920
NIS 5	Kebun Kopi, Cabe	Tanaman Musiman	3.1274
NIS 6	Kebun Kopi, Kebun Nangka	Kantor, Masjid	6.1980
NIS 7	Kebun Kopi, Nangka, Cabe	Tanaman Musiman	4.8344
NIS 8 (Kelompok)	Kebun Cabe, Sayur-sayuran	Tanaman Musiman	2.4089
NIS 9	Kebun Serai	Tanaman Musiman	6.5601
NIS 10	Kebun Jeruk, Kopi, Cabe	Tanaman Musiman, Rumah Tinggal, Toko	4.4936
NIS 11	Kebun Kopi	Tanaman Musiman	1.6277
NIS 12	Kebun Kopi, Cabe	Tanaman Musiman	3.4530
NIS 13	Tanah Kosong	Tidak Ada Pemanfaatan Tanah	1.7570
NIS 14	Kebun Kopi, Cabe	Tanaman Musiman, Rumah Tinggal	4.3351
NIS 15	Kebun Kopi, Cabe	Tanaman Musiman, Rumah Tinggal	1.4027
NIS 16	Belukar	Tidak Ada Pemanfaatan Tanah	18.1570
NIS 17	Kebun Cabe	Tanaman Musiman	4.2729
NIS 18 (Kelompok)	Kebun Kopi, Nangka	Tanaman Musiman	6.9401
NIS 19 (Kelompok)	Kebun Kopi	Tanaman Musiman	5.9508
NIS 20	Kebun Kopi	Tanaman Musiman	6.1674
NIS 21	Kebun Kopi, Cabe	Tanaman Musiman	4.1635
NIS 22	Kebun Kopi, Cabe, Jeruk	Tanaman Musiman	8.0986
NIS 23 (Kelompok)	Kebun Kopi, Nangka	Tanaman Musiman	16.3680
NIS 24	Kebun Kopi, Cabe, Sayur-sayuran	Tanama Musiman	30.8104
NIS 25 (kelompok)	Belukar	Tidak Ada Pemanfaatan Tanah	137.2175
Total			300.4

Data bersumber dari materi dari gugus tugas reforma agraria kabupaten lebong tahun 2023

Dari kasus esk-HGU PT. Perkebunan Mangkurajo diatas, telah memperlihatkan bagaimana keberhasilan pemerintah dalam mewujudkan kebijakan Reforma Agrari melalui redistribusi tanah kepada masyarakat Desa Mangkurajo tersebut, dimana penguasaan hak pengelolaan tanah didapatkan oleh masyarakat dan oknum dalam memanfaatkan tanah terlantar tersebut. Artinya disini, kebijakan reforma agraria yang diterapkan oleh pemerintah dipatuhi oleh pemerintah kabupaten Lebong, dan juga terlihat antusias masyarakat dalam menguasai tanah tersebut sehingga tanah yang tadinya terlantar dapat dimanfaatkan secara baik oleh masyarakat sekitar. Bukti bahwa kebijakan reforma agraria dalam bentuk redistribusi tanah ini, jauh lebih bermanfaat dan berguna bagi masyarakat serta memberikan kepastian hukum yang mengikat.

Dari data TORA yang didapatkan tersebut, dapat disimplkan bahwa Masyarakat dan pemerintah Kabupaten telah memenuhi asas penggunaan tanah berkelanjutan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 15 dalam UUPA yang mengatakan bahwa "*Memelihara tanah, termasuk menambah kesuburannya serta mencegah kerusakannya adalah kewajiban tiap-tiap orang, badan hukum atau instansi yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah itu dengan memperhatikan pihak yang ekonomis lemah* (Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1960).

Selanjutnya melalui Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan (HPL), Hak Atas Tanah, satuan rumah susun (SRS), dan Pendaftaran Tanah menjelaskan pada pasal 22 ayat (2) yaitu setelah jangka waktu pembelian, perpanjangan dan pembaharuan Hak Guna Usaha (HGU) kembali menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah Hak Pengelolaan, kemudian tanah yang dikuasai langsung oleh negara tersebut dilakukan penataan kembali penggunaan, pemanfaatan, dan pemilikan (kewenangan Menteri) dan dapat diberikan prioritas kepada bekas pemegang hak dengan memperhatikan hal-hal berikut (Pasal 22 ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021):

- a. Tanahnya masih diusahakan dan dimanfaatkan dgn baik sesuai dgn keadaan, sifat, dan tujuan pemberian hak;
- b. Syarat-syarat pemberian hak dipenuhi dgn baik oleh pemegang hak;
- c. Pemegang hak masih memenuhi syarat sebagai pemegang hak;
- d. Tanahnya masih sesuai dgn rencana tata ruang;
- e. Tidak dipergunakan dan/atau direncanakan untuk kepentingan umum;
- f. Sumber daya alam dan lingkungan hidup; dan
- g. Keadaan tanah dan masyarakat sekitar

Kebijakan Redistribusi Tanah Sebagai Upaya Mewujudkan Pelaksanaan Reforma Agraria

Reforma agraria merupakan upaya untuk menata kembali struktur kepemilikan, penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah secara lebih adil melalui pengaturan aset serta pemberian akses yang mendukung kesejahteraan masyarakat Indonesia (Retno Sulistyarningsih, 2021). Dalam hal ini redistribusi tanah merupakan salah satu instrumen utama dalam reforma agraria yang bertujuan untuk mengalihkan kepemilikan lahan dari pihak yang menguasai tanah dalam jumlah besar kepada petani atau masyarakat yang tidak memiliki atau memiliki keterbatasan akses terhadap tanah. Kebijakan ini dirancang untuk menciptakan pemerataan dalam kepemilikan tanah, meningkatkan akses masyarakat terhadap sumber daya produktif, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan petani.

Di Indonesia, pelaksanaan redistribusi tanah tidak hanya sebatas pemberian lahan secara fisik, tetapi juga diiringi dengan pengesahan hak kepemilikan yang sah dan berkekuatan hukum. Langkah ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada penerima manfaat sekaligus mendorong pemanfaatan tanah secara produktif dan berkelanjutan. Selain itu, kebijakan ini juga berperan dalam mengurangi konflik agraria yang

sering muncul akibat ketimpangan penguasaan tanah serta ketidakjelasan status kepemilikan (Rachman & Yanuardy, 2022). Kebijakan redistribusi tanah di Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan sejak masa awal kemerdekaan hingga saat ini. Setelah era reformasi, pemerintah terus berupaya mempercepat pelaksanaan redistribusi tanah sebagai bagian dari agenda reforma agraria yang lebih luas.

Salah satu langkah penting dalam proses ini adalah diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria, yang kemudian digantikan oleh Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria. Peraturan terbaru ini memberikan landasan hukum yang lebih komprehensif dalam pelaksanaan redistribusi tanah dengan mengatur secara jelas mengenai subjek, objek, serta mekanisme pelaksanaannya. Selain itu, kebijakan ini juga dikaitkan dengan program pemberdayaan masyarakat guna memastikan bahwa tanah yang telah dialokasikan dapat dimanfaatkan secara optimal. Untuk mendukung efektivitas implementasi kebijakan ini, pemerintah membentuk Gugus Tugas Reforma Agraria di tingkat nasional maupun daerah, yang berfungsi sebagai wadah koordinasi lintas sektor dalam menjalankan program redistribusi tanah secara terstruktur dan berkelanjutan (Difla Fildzania Azzahra, 2024).

Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria secara tegas mengatur mekanisme redistribusi tanah, termasuk sumber-sumber Tanah Objek Reforma Agraria (TORA). Dalam konteks kawasan hutan, tanah yang dapat didistribusikan umumnya berasal dari kawasan hutan yang telah dilepaskan dan dikonversi untuk kepentingan pertanian atau permukiman masyarakat. Sementara itu, tanah di luar kawasan hutan mencakup lahan terlantar, tanah negara, serta Hak Guna Usaha (HGU) yang telah habis masa berlakunya atau dinyatakan bermasalah. Selain itu, Pasal 19 Perpres Reforma Agraria Nomor 62 Tahun 2023 juga mengatur secara rinci mengenai pihak-pihak yang berhak menjadi subjek dalam pelaksanaan redistribusi tanah. Subjek tersebut mencakup individu, kelompok masyarakat dengan hak kepemilikan bersama, masyarakat hukum adat, serta badan hukum yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam regulasi ini.

Dalam alternatif model solusi TORA Penataan Aset eks-HGU pada PT. Mangkurajo terdapat 2 alternatif yakni melalui redistora bersifat kepemilikan privat kolektif/bersama (Hak Milik Privat-Komunal) dan redisora bersifat kepemilikan privat individual (Hak Milik Privat-Individual). Adapun Petani yang akan menerima redistribusi TORA (*landreform*) dengan hak milik, sesuai dengan urutan prioritasnya (Pasal 8, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 224 Tahun 1961):

- a. Penggarap yang mengerjakan tanah yang bersangkutan;
- b. Buruh tani pada bekas pemilik, yang mengerjakan tanah yang bersangkutan;
- c. Pekerja tetap pada bekas pemilik;
- d. Penggarap yang belum sampai 3 tahun mengerjakan tanah yang bersangkutan;
- e. Penggarap yang mengerjakan tanah hak milik;
- f. Penggarap tanah-tanah yang oleh pemerintah diberi peruntukan lain (karena tanah yang dikuasainya diperlukan untuk kepentingan pemerintah maka yang bersangkutan dapat prioritas sebagai penerima redistribusi);
- g. Penggarap yang tanah garapannya kurang dari 0,5 hektar;
- h. Pemilik yang luas tanahnya kurang dari 0,5 hektar;
- i. Petani atau buruh tani lainnya.

Selain itu salah satu kategori individu yang dapat menjadi subjek hukum dalam redistribusi tanah adalah petani. Agar memenuhi syarat tersebut, petani harus berdomisili di lokasi objek redistribusi tanah atau bersedia menetap di wilayah tersebut setelah tanah dialokasikan. Petani yang berhak masuk dalam kategori ini mencakup petani gurem, yaitu mereka yang memiliki lahan tidak lebih dari 0,25 hektare atau menggarap tanah dengan sistem sewa hingga maksimal 2 hektare. Selain itu, petani penggarap yang mengelola lahan milik pihak lain serta buruh tani yang bekerja di sektor pertanian dengan menerima upah dari pemilik lahan juga termasuk dalam kelompok penerima manfaat dalam program redistribusi tanah (Raflinov Quraisy et al., 2023).

Adapun hal-hal yang berkaitan dengan alternative pemilikan komunal koperasi Petani adalah sebagai berikut (M. Yamani, 2023):

- 1) Koperasi petani sebagai badan hukum sebagai subyek hak guna usaha.
- 2) Koperasi petani subyek hak guna usaha, tentunya membutuhkan modal yang lebih besar lagi untuk membuka perkebunan sendiri. Kebutuhan modal usaha ini dapat diupayakan melalui dua alternatif.
- 3) Pemerintah atau lembaga keuangan mengalokasikan bantuan kredit perkebunan kepada petani yang dikelola langsung oleh koperasi petani. Kredit perkebunan tidak diberikan langsung kepada rumah tangga pertanian anggota koperasi. Pilihan ini sangat rasional, jika kemauan mensejahterahkan petani sungguh-sungguh mau direalisasikan.
- 4) Proyeksi jangka panjang, koperasi petani selain sebagai pengolah kebun sekaligus menjalankan unit usaha pengolahan hasil-hasil perkebunan yang dihasilkan dari usaha perkebunannya sendiri.

- 5) Kekhawatiran keberlanjutan hak peserta atau anggota karena meninggal dunianya kepala rumah tangga pertanian yang menjadi anggota, dapat diantisipasi dengan mengatur secara detail dalam Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Koperasi Petani yang dibuat otentik dengan akta notaris tentang pendirian badan hukum koperasi.
- 6) Hak anggota dapat diwariskan kepada ahli warisnya.
- 7) Karena itu ada jaminan kepastian hukum lestariannya usaha koperasi melalui pewarisan turun temurun antar generasi pengurus dan anggotanya.

Menurut data dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, hingga tahun 2023, program redistribusi tanah telah berhasil mendistribusikan sekitar 707.000 hektare lahan kepada 1,3 juta keluarga petani. Meskipun angka ini mencerminkan pencapaian yang signifikan, realisasi tersebut masih jauh di bawah target awal pemerintah yang menetapkan redistribusi sebesar 9 juta hektare. Disparitas antara target dan pencapaian ini menunjukkan adanya tantangan besar dalam pelaksanaan program redistribusi tanah di tingkat nasional. Pada tahun 2024 terjadi peningkatan yang dimana program redistribusi tanah telah berhasil mendistribusikan sekitar 2,2 juta bidang tanah seluas 1,4 juta hektare atau 358,38%. Selain itu Kementerian ATR/BPN juga mencatat pencapaian penting dengan berhasil menyelesaikan konflik agraria di 24 tempat yang termasuk dalam Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA) (Indonesiakini, 2024).

Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan redistribusi tanah sebagai bagian dari upaya mewujudkan reforma agraria telah dilakukan di berbagai wilayah di Indonesia. Program ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kepemilikan lahan oleh masyarakat, tetapi juga untuk mengatasi berbagai permasalahan agraria yang masih terjadi, termasuk sengketa tanah dan ketimpangan penguasaan lahan. Dengan redistribusi lahan yang lebih merata, diharapkan masyarakat dapat memanfaatkan tanah tersebut untuk kegiatan pertanian, perkebunan, atau usaha produktif lainnya, sehingga memberikan dampak ekonomi yang lebih berkelanjutan bagi penerima manfaat.

Selain itu, keberhasilan redistribusi tanah juga bergantung pada dukungan kebijakan pemerintah dalam bentuk pendampingan teknis, akses permodalan, serta pemberdayaan masyarakat pasca-redistribusi. Tanpa adanya pengelolaan yang baik dan berkelanjutan, potensi manfaat dari reforma agraria dapat berkurang, sehingga diperlukan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga terkait dalam memastikan bahwa tanah yang telah dialokasikan dapat benar-benar digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pelaksanaan program redistribusi tanah di Indonesia mengalami perkembangan yang bervariasi, disertai dengan berbagai tantangan yang perlu diselesaikan. Meskipun telah

terjadi peningkatan signifikan dalam jumlah lahan yang berhasil didistribusikan, upaya lebih lanjut masih diperlukan guna mencapai target nasional serta memastikan manfaat jangka panjang bagi penerima lahan. Untuk meningkatkan efektivitas program ini di masa mendatang, diperlukan penguatan koordinasi antar lembaga, peningkatan keterlibatan masyarakat, perbaikan akurasi data pertanahan, serta integrasi dengan program pemberdayaan yang lebih holistik dan berkelanjutan.

SIMPULAN

Penyelesaian konflik agraria melalui kebijakan redistribusi tanah merupakan langkah strategis dalam mewujudkan reforma agraria yang berkeadilan di Indonesia. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi ketimpangan penguasaan tanah, memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, serta meningkatkan kesejahteraan petani dan kelompok rentan. Meskipun telah terjadi kemajuan dalam implementasi program ini, berbagai tantangan masih menghambat pencapaiannya, seperti tumpang tindih regulasi, kompleksitas birokrasi, ketidakjelasan status kepemilikan lahan, serta minimnya keberlanjutan dalam program pemberdayaan masyarakat pasca-redistribusi.

Perwujudan reforma agraria di daerah Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu adalah salah satu contoh keberhasilan terhadap kebijakan redistribusi tanah. Pemanfaatan terhadap lahan tanah eks-HGU yang dimanfaatkan secara merata dan baik terhadap masyarakat dan badan hukum setempat adalah salah satu wujud pelaksanaan redistribusi tanah yang tepat dan berkelanjutan serta memberikan dampak kesejahteraan bagi masyarakat, tanah yang sebelumnya ditelantarkan kurang lebih 5 tahun mendapatkan kepastian hukum terhadap hak pengelolaan atas tanah, maka tanah tersebut tidak lagi dipergunakan oleh PT. Perkebunan Mangkurajo.

Keberhasilan redistribusi tanah tidak hanya ditentukan oleh seberapa luas tanah yang berhasil didistribusikan, tetapi juga oleh efektivitas pemanfaatannya dalam jangka panjang. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan sangat diperlukan untuk memastikan bahwa tanah yang telah dialokasikan dapat dimanfaatkan secara produktif dan berkelanjutan. Dengan perbaikan kebijakan, peningkatan koordinasi antar lembaga, serta dukungan dalam bentuk akses permodalan dan pendampingan teknis, diharapkan redistribusi tanah dapat menjadi instrumen yang efektif dalam menciptakan sistem agraria yang lebih adil dan berkelanjutan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Arisaputra, Muhammad Ilham. *Reforma Agraria Di Indonesia*. Edited by Maya Sari. Cet.1. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2015.
https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=VeY_EAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=reforma+agraria+indonesia&ots=gwwNnAKOiM&sig=0Ne2LDQf4SeJ-EYVij_lm5TCHmo&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false.
- Isnaeni, Diyan. "Kebijakan Program Redistribusi Tanah Bekas Perkebunan Dalam Menunjang Pembangunan Sosial Ekonomi Masyarakat." *Masalah-Masalah Hukum* 5, no. 4 (2017).
- Lebong, Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten. "Integrasi Pelaksanaan Penataan Aset Dan Penataan Akses." Bengkulu, 2023.
- Pemerintah Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang No.5 Tahun 1960 § (2004).
- Pers, Admin Siaran. "Konflik Agraria Di Indonesia Tertinggi Dari Enam Negara Asia." *Konsorium Pembaruan Agraria (KPA)*, 2024.
<https://www.kpa.or.id/2024/02/27/konflik-agraria-di-indonesia-tertinggi-dari-enam-negara-asia/>.
- Pusat, Pemerintah. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 224 Tahun 1961 Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian, 62 § (1961).
- RI, DPR. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28 § (2021).
- Sinaga, LN. Antonia. "Walhi Rekomendasikan Penyelesaian Konflik Lahan Di Bengkulu Utara." *Radio Republik Indonesia*, 2024. <https://www.rri.co.id/daerah/1102129/walhi-rekomendasikan-penyelesaian-konflik-lahan-di-bengkulu-utara#:~:text=Direktur Eksekutif Walhi Bengkulu%2C Abdullah,%2C> ujar Ibrahim Ritonga menguraikan.
- Yamani, M. "INTEGRASI PELAKSANAAN PENATAAN ASET DAN PENATAAN AKSES GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA KABUPATEN LEBONG TAHUN 2023." Bengkulu, 2023.
- Zuber, Ahmad. "Konflik Agraria Di Indonesia." *Sosiologi Reflektif* 8, no. 1 (2013): 147–58.
- Rachman & Yanuardy. "Kepastian Hukum Dalam Hukum Investasi di Indonesia". Vol. 04, No.01, (2022): 392–408.
- Difla Fildzania Azzahra, "Kajian Yuridis Implementasi Redistribusi Tanah Sebagai

Instrumen Reformasi Agraria: Upaya Mewujudkan Reformasi Agraria Yang Berkeadilan", Vol. 07, No. 03 (2024):3031-0369.

Raflinov Quraisy et al, "Redistribusi Tanah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani", Vol. 7 No.2 (2023):271-285.

Indonesiakini, "Menuju Reforma Agraria Summit 2024, Kementerian ATR/BPN Selesaikan Konflik di 24 LPRA dan Capai 358,38% Redistribusi Tanah", diakses pada 20 maret, pukul 07.00 WIB, di website <https://indonesiakini.go.id/berita/9561123/menuju-reforma-agraria-summit-2024-kementerian-atr-bpn-selesaikan-konflik-di-24-lpra-dan-capai-358-38-redistribusi-tanah>.

Suteki dan Galang Taufani, Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik), Depok: Rajawali Pers, 2020.